



Bawaslu Kembali Beri Saran Perbaiki APK Paslon

YOGYA (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogya kembali memberikan rekomendasi berupa saran perbaikan kepada pasangan calon (paslon) maupun timnya. Terutama berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK) yang diketahui melanggar aturan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogya Jantan Putra Bangsa, menjelaskan rekomendasi berupa saran perbaikan terhadap APK yang melanggar sudah dilayangkan pada Selasa (12/11) lalu. "Pukul 20.00 WIB surat kami layangkan ke masing-masing paslon. Supaya APK yang terpasang disesuaikan dengan aturan berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024 dan

Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2024," urainya, Jumat (15/11).

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Yogya, saran perbaikan diberikan untuk 4.823 APK yang melanggar ketentuan pemasangan. APK yang melanggar tersebut tersebar di 14 kacamatan se-Kota Yogya. Masing-masing sebanyak 331 APK di Danurejan, 108 APK di Gedongtengen, 487 APK di Gondokusuman, 376 APK di Gondomanan, 315 APK di Jetis, 361 APK di Kotagede, 204 APK di Kraton, 257 APK di Mantriweron, 605 APK di Mergangsan, 655 APK di Umbulharjo, 291 APK di Pakualaman, 344 APK di Tegalrejo, 134 APK di Wirobrajan, dan 335 APK di Ngampilan.

"Sehubungan dengan hasil pengawasan tersebut kami memberikan saran kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan," tegasnya.

Sesuai tahapan, masa kampanye akan berakhir pada 23 November 2024 mendatang. Jelang berakhirnya masa kampanye tersebut ternyata juga diimbangi dengan meningkatnya APK yang ada di wilayah. Bawaslu Kota Yogya pun memberikan waktu tiga hari kepada paslon agar segera memperbaiki pemasangan APK dan memindahkannya ke lokasi yang tidak melanggar regulasi.

Jantan menjelaskan, jika dalam waktu tiga hari

tidak ada perbaikan maka Bawaslu Kota Yogya akan menjadikannya sebagai temuan dugaan pelanggaran. Setelah itu segera dilakukan kajian serta memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Yogya untuk kepentingan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005